



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 34

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan ...

- Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas ...

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur.
11. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian Administrasi atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal 2

Maksud pemberian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat keuangan Desa.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Tujuan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB II

### AZAS PENGELOLAAN

#### Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam APB Desa pada pos Pendapatan Transfer Kode Rekening Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

## BAB IV

### SUMBER BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Sumber bagian dari hasil Pajak Daerah meliputi:

a. pajak ...

- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. pajak parkir;
  - h. pajak air tanah;
  - i. pajak sarang burung walet;
  - j. pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan; dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Sumber bagian dari hasil Retribusi Daerah meliputi:
- a. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - b. retribusi pelayanan kepelabuhan;
  - c. retribusi izin trayek;
  - d. retribusi sewa tempat menara telekomunikasi;
  - e. retribusi pelayanan kesehatan;
  - f. retribusi sangkulirang;
  - g. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - h. retribusi pelayanan pasar
  - i. retribusi izin gangguan;
  - j. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - k. retribusi rumah potong hewan; dan
  - l. retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tempat).

## BAB V

### PENENTUAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% ...

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Besarnya alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagian dari hasil PDRD} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Besarnya alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A}{B} \times 100\% \times \text{Bagian dari hasil PDRD} \times 40\%$$

Keterangan :

A= Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa

B= Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi seluruh Desa

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan;
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

j. retribusi ...

- j. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - k. retribusi pelayanan kepelabuhan;
  - l. retribusi izin trayek;
  - m. retribusi sewa tempat menara telekomunikasi;
  - n. retribusi pelayanan kesehatan;
  - o. retribusi sangkulirang;
  - p. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - q. retribusi pelayanan pasar;
  - r. retribusi izin gangguan;
  - s. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - t. retribusi rumah potong hewan; dan
  - u. retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tempat).
- (6) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jumlah dari alokasi Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 4.964.723.942,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Rincian pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan pengurusan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam APBD
- (4) Sisa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.



Pasal 9

Besarnya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.

BAB VI

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Desa termasuk kelompok transfer yang dianggarkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan rekonsiliasi besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Bapenda menyusun rencana penetapan alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per kecamatan per Desa.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII ...

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN,  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 12

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan oleh BPKAD melalui transfer dari Bank Pembangunan Daerah Kaltimtura ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan camat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan monitoring hasil pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (4) Pengajuan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah dilakukan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Atas dasar Permohonan Kepala Desa dan Rekomendasi Camat serta hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya DPMPDes akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BPKAD.
- (6) Pengajuan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
  - b. surat permohonan pencairan dari kepala Desa
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja Desa dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa bermaterai cukup;
  - d. rekomendasi camat dilampiri hasil verifikasi tim pendamping kecamatan;  
dan
  - e. foto copy rekening kas Desa.

(7) Kepala ...

- (7) Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

## Bagian Kedua

### Penggunaan

#### Pasal 13

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. operasional Pemerintahan Desa;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. penyelenggaraan informasi publik Desa (poster, baliho, dll);
- e. operasional petugas juru pungut Desa dan Kecamatan;
- f. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- g. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Perkantoran;
- i. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

#### Pasal 14

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penatausahaan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Penatausahaan yang dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. buku ...

- a. buku kas umum;
- b. buku pembantu kas umum; dan
- c. pendukung yang sah/surat pertanggungjawaban.

**Bagian Keempat**  
**Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

**Pasal 16**

- (1) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Apabila terdapat sisa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan, maka dilaporkan dalam pertanggungjawaban APB Desa/APB Desa Perubahan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (3) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

**Pasal 17**

Bentuk Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Semester Pertama yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester Pertama yang merupakan bagian laporan Pelaksanaan APB Desa yang memuat realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan realisasi belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Laporan Akhir Tahun yaitu laporan dari penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten**

**Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merumuskan dan membuat peraturan tentang tata cara pengalokasian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
  - b. menghitung dan menetapkan besaran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
  - c. memberikan pedoman dan bimbingan serta sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tim Pendamping Tingkat Kecamatan**

**Pasal 19**

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Biaya Operasional Tim Pendamping Kecamatan dibebankan kepada anggaran kecamatan.
- (3) Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. melaksanakan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.
  - c. menyusun ...

- c. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- e. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi baik kelengkapan persyaratan pengajuan maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan melalui:
  - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa; dan
  - b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan Struktural dilakukan oleh Camat dan DPMPDes Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN  
PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	PAGU PER-DESA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	SANGATTA UTARA	1. Singa Gembara	78.124.778	6.981.425	85.106.203
		2. Sangatta Utara	337.240.765	6.981.425	344.222.190
		3. Swarga Bara	121.435.759	6.981.425	128.417.184
2	SANGATTA SELATAN	1. Sangatta Selatan	22.275.993	6.981.425	29.257.418
		2. Teluk Singkama	16.791.446	6.981.425	23.772.871
		3. Sangkima	17.185.735	6.981.425	24.167.160
3	TELUK PANDAN	1. Suka Damai	43.601.210	6.981.425	50.582.635
		2. Teluk Pandan	18.086.222	6.981.425	25.067.647
		3. Danau Redan	16.702.539	6.981.425	23.683.964
		4. Kandolo	17.219.376	6.981.425	24.200.801
		5. Martadinata	16.790.734	6.981.425	23.772.159
		6. Suka Rahmat	32.330.872	6.981.425	39.312.297
4	BENGALON	1. Tepian Baru	17.166.673	6.981.425	24.148.098
		2. Sepaso Barat	18.703.707	6.981.425	25.685.132
		3. Keraitan	16.806.791	6.981.425	23.788.216
		4. Muara Bengalon	16.908.499	6.981.425	23.889.924
		5. Tebangan Lembak	16.740.582	6.981.425	23.722.007
		6. Sekerat	16.990.976	6.981.425	23.972.401
		7. Sepaso Timur	21.412.153	6.981.425	28.393.578
		8. Sepaso	223.509.769	6.981.425	230.491.194
		9. Sepaso Selatan	17.063.690	6.981.425	24.045.115
		10. Tepain Langsung	198.978.119	6.981.425	205.959.544
		11. Tepian Indah	16.974.923	6.981.425	23.956.348
5	RANTAU PULUNG	1. Kebong Agung	17.829.871	6.981.425	24.811.296
		2. Masalap Raya	16.690.291	6.981.425	23.671.716
		3. Tanjung Labu	17.030.695	6.981.425	24.012.120
		4. Rantau Makmur	17.286.109	6.981.425	24.267.534
		5. Mukti Jaya	17.460.229	6.981.425	24.441.654
		6. Margo Mulyo	17.203.242	6.981.425	24.184.667
		7. Tepian Makmur	17.618.043	6.981.425	24.599.468
		8. Manunggal Jaya	16.891.485	6.981.425	23.872.910
		9. Pulung Sari	16.912.986	6.981.425	23.894.411

6	KALIORANG	1.	Bumi Sejahtera	17.282.570	6.981.425	24.263.995
		2.	Bukit Harapan	17.181.815	6.981.425	24.163.240
		3.	Selangkau	17.166.712	6.981.425	24.148.137
		4.	Kaliorang	29.376.849	6.981.425	36.358.274
		5.	Bangun Jaya	17.295.797	6.981.425	24.277.222
		6.	Bukit Makmur	17.132.448	6.981.425	24.113.873
		7.	Citra Manunggal Jaya	17.363.189	6.981.425	24.344.614
7	KAUBUN	1.	Bumi Rapak	41.002.492	6.981.425	47.983.917
		2.	Mata Air	16.807.063	6.981.425	23.788.488
		3.	Bumi Etam	16.799.222	6.981.425	23.780.647
		4.	Pengadaan Baru	17.225.673	6.981.425	24.207.098
		5.	Kandungan Jaya	16.690.291	6.981.425	23.671.716
		6.	Bukit Permata	16.991.048	6.981.425	23.972.473
		7.	Bumi Jaya	17.087.914	6.981.425	24.069.339
		8.	Cipta Graha	16.954.424	6.981.425	23.935.849
8	SANGKULIRANG	1.	Meloy	17.663.303	15.496.205	33.159.508
		2.	Perupuk	17.553.221	15.496.205	33.049.426
		3.	Pelawan	16.828.291	15.496.205	32.324.496
		4.	Mandu Dalam	16.774.879	15.496.205	32.271.084
		5.	Kolek	16.707.451	15.496.205	32.203.656
		6.	Saka	16.780.822	15.496.205	32.277.027
		7.	Tepian Terap	16.849.948	15.496.205	32.346.153
		8.	Pulau Miang	16.944.742	15.496.205	32.440.947
		9.	Benua Baru Ulu	19.571.415	15.496.205	35.067.620
		10.	Benua Baru Ilir	19.535.205	15.496.205	35.031.410
		11.	Sempayau	16.840.870	15.496.205	32.337.075
		12.	Tanjung Manis	16.939.566	15.496.205	32.435.771
		13.	Kerayaan	17.946.094	15.496.205	33.442.299
		14.	Mandu Pantai Sejahtera	16.703.243	15.496.205	32.199.448
		15.	Peridan	19.059.387	15.496.205	34.555.592
9	KARANGAN	1.	Karangan Hilir	16.771.374	6.981.425	23.752.799
		2.	Batu Lepoq	17.197.695	6.981.425	24.179.120
		3.	Karangan Sebrang	18.436.396	6.981.425	25.417.821
		4.	Pengadaan	19.117.657	6.981.425	26.099.082
		5.	Mukti Lestari	17.105.606	6.981.425	24.087.031
		6.	Baay	16.794.173	6.981.425	23.775.598
		7.	Karangan Dalam	16.972.287	6.981.425	23.953.712
10	MUARA WAHAU	1.	Nehes Liah Bing	17.455.427	6.981.425	24.436.852
		2.	Muara Wahau	39.578.798	6.981.425	46.560.223
		3.	Dabeq	19.016.543	6.981.425	25.997.968
		4.	Diaq Lay	16.971.220	6.981.425	23.952.645
		5.	Karya Bakti	19.561.120	6.981.425	26.542.545
		6.	Wanasari	19.193.769	6.981.425	26.175.194
		7.	Jak Luay	47.703.336	6.981.425	54.684.761



		8.	Wahau Baru	18.098.173	6.981.425	25.079.598
		9.	Long Wehea	17.180.072	6.981.425	24.161.497
		10.	Benhes	17.858.506	6.981.425	24.839.931
11	KOMBENG	1.	Suka Maju	17.850.199	6.981.425	24.831.624
		2.	Sido Mulyo	17.291.725	6.981.425	24.273.150
		3.	Makmur Jaya	17.040.250	6.981.425	24.021.675
		4.	Kongbeng Indah	71.892.110	6.981.425	78.873.535
		5.	Miau Baru	17.955.144	6.981.425	24.936.569
		6.	Sri Pantun	16.703.586	6.981.425	23.685.011
		7.	Marga Mulya	21.303.213	6.981.425	28.284.638
12	TELEN	1.	Keryanyan	16.690.291	6.981.425	23.671.716
		2.	Long Segar	16.746.862	6.981.425	23.728.287
		3.	Marah Haloq	17.256.487	6.981.425	24.237.912
		4.	Muara Pantun	40.789.270	6.981.425	47.770.695
		5.	Rantau Panjang	17.197.224	6.981.425	24.178.649
		6.	Long Noran	16.716.479	6.981.425	23.697.904
		7.	Juk Ayaq	17.037.073	6.981.425	24.018.498
		8.	Lung Melah	16.722.958	6.981.425	23.704.383
13	BATU AMPAR	1.	Himba Lestari	16.769.706	6.981.425	23.751.131
		2.	Beno Harapan	16.946.111	6.981.425	23.927.536
		3.	Batu Timbau Ulu	16.929.112	6.981.425	23.910.537
		4.	Telaga	16.842.033	6.981.425	23.823.458
		5.	Mawai Indah	16.940.605	6.981.425	23.922.030
		6.	Mugi Rahayu	16.741.491	6.981.425	23.722.916
		7.	Batu Timbau	16.929.112	6.981.425	23.910.537
14	SANDARAN	1.	Tanjung Mangkalihat	16.711.091	6.981.425	23.692.516
		2.	Manubar Dalam	16.690.291	6.981.425	23.671.716
		3.	Manubar	16.996.891	6.981.425	23.978.316
		4.	Marukangan	18.221.834	6.981.425	25.203.259
		5.	Sandaran	55.889.750	6.981.425	62.871.175
		6.	Susuk Dalam	290.953.115	6.981.425	297.934.540
		7.	Susuk Luar	17.014.084	6.981.425	23.995.509
		8.	Tadoan	16.777.425	6.981.425	23.758.850
		9.	Susuk Tengah	17.005.283	6.981.425	23.986.708
15	MUARA BENGKAL	1.	Senambah	19.425.903	6.981.425	26.407.328
		2.	Mulupan	16.690.291	6.981.425	23.671.716
		3.	Benua Baru	22.171.874	6.981.425	29.153.299
		4.	Batu Balai	17.145.701	6.981.425	24.127.126
		5.	Muara Bengkal Ilir	16.830.943	6.981.425	23.812.368
		6.	Muara Bengkal Ulu	17.295.298	6.981.425	24.276.723
		7.	Ngayau	16.852.112	6.981.425	23.833.537

16	MUARA ANCALONG	1.	Teluk Baru	16.690.291	6.981.425	23.671.716
		2.	Kelinjau Ulu	17.358.391	6.981.425	24.339.816
		3.	Senyur	25.009.648	6.981.425	31.991.073
		4.	Long Poq Baru	16.968.202	6.981.425	23.949.627
		5.	Kelinjau Ilir	67.465.820	6.981.425	R74.447.245
		6.	Long Tesak	16.899.926	6.981.425	23.881.351
		7.	Muara Dun	16.767.232	6.981.425	23.748.657
		8.	Gemar Baru	16.987.164	6.981.425	23.968.589
		9.	Long Nah	17.503.860	6.981.425	24.485.285
17	LONG MESANGAT	1.	Mukti Utama	17.072.677	6.981.425	24.054.102
		2.	Sumber Sari	17.528.178	6.981.425	24.509.603
		3.	Sumber Agung	17.332.582	6.981.425	24.314.007
		4.	Tanah Abang	16.690.291	6.981.425	23.671.716
		5.	Sika Makmur	17.039.146	6.981.425	24.020.571
		6.	Segoy Makmur	17.350.511	6.981.425	24.331.936
		7.	Melan	16.726.393	6.981.425	23.707.818
18	BUSANG	1.	Long Pejeng	16.764.703	6.981.425	23.746.128
		2.	Long Lees	17.330.857	6.981.425	24.312.282
		3.	Rantau Sentosa	16.789.632	6.981.425	23.771.057
		4.	Mekar Baru	16.728.154	6.981.425	23.709.579
		5.	Long Bentuq	16.867.831	6.981.425	23.849.256
		6.	Long Nyelong	16.717.393	6.981.425	23.698.818
<b>JUMLAH</b>				<b>3.866.584.167</b>	<b>1.098.139.775</b>	<b>4.964.723.942</b>

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
 ISMUNANDAR